

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Fenomena tingkat profitabilitas yang diperoleh bank syariah di Indonesia pada saat ini sangat menarik, baik dari segi pemilik dana, investor maupun masyarakat khususnya yang menganut prinsip syariah. Profitabilitas secara umum terfokus pada hubungan antar hasil operasi seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan sumber daya yang tersedia bagi perusahaan seperti yang dilaporkan dalam neraca. Mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan juga sangat penting bagi pihak manajemen. Karena dengan mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengambil keputusan berkaitan dengan perusahaan.

Analisis profitabilitas perusahaan merupakan bagian utama analisis laporan keuangan. Seluruh laporan keuangan dapat dilakukan untuk analisis profitabilitas, namun yang paling penting adalah laporan laba rugi. Kemampuan bank dalam menghasilkan profit tergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola *asset* dan *liability* yang ada. Besarnya profitabilitas berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank umum syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Mengukur besarnya profitabilitas suatu perbankan salah satunya dengan menggunakan ukuran *Return On Investment* (ROI).

Kasmir (2016:201) menyatakan bahwa *Return On Investment* (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Salah satu alat ukur untuk mengukur kinerja keuangan diantaranya *Dupont System*. Pengertian *Dupont System* menurut Keown (2011:88) yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis profitabilitas perusahaan dan tingkat pengembalian ekuitas. Analisis *Dupont* merupakan alat yang berpotensi membantu untuk analisis yang dapat digunakan investor untuk membuat lebih banyak pilihan berdasarkan informasi mengenai kepemilikan

ekuitas. Keuntungan utama dari analisis *Dupont* adalah gambaran yang lebih lengkap tentang kesehatan keuangan keseluruhan dan kinerja yang diberikannya, dibandingkan dengan alat penilaian ekuitas yang lebih terbatas.

Analisis *Dupont system* merupakan pendekatan evaluasi ekuitas yang menggunakan rasio keuangan dan leverage yang memperluas rasio profitabilitas laba atas ekuitas (ROE) menjadi ukuran yang lebih rinci dan komprehensif. Selain menunjukkan pengembalian atas investasi (ROI) untuk pemegang saham, analisis *dupont system* juga faktor dalam tiga elemen kinerja penting: profitabilitas diukur dengan margin keuntungan, efisiensi operasional diukur dengan pemanfaatan aset (khususnya perputaran aset) dan leverage keuangan diukur dengan aset / ekuitas pengganda.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat *research gap* mengenai analisis kinerja keuangan menggunakan *dupont system*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyo *at al.* (2017) pada PT. Ciputra Development Tbk, dapat menghasilkan laba yang sangat baik, hal ini dikarenakan setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2014. Menurut Cahyani *at al.* (2015) berdasarkan hasil penilaian kinerja keuangan perusahaan pada PT. Kimia Farma (Persero), Tbk dari tingkat *dupont system* selama lima tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan yang baik meskipun ditahun 2013 mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan mampu menggunakan aktivitya secara efisien. Sedangkan penelitian yang dilakukan Priyanto *at al.* (2016) pada hasil analisis kinerja keuangan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk selama tahun 2010-2015 mengalami kondisi fluktuatif atau naik turun. Nilai ROE perusahaan hanya mengalami sekali peningkatan, yakni pada tahun 2013. Terjadi banyak penurunan nilai presentase ROE tentunya dipengaruhi oleh penurunan nilai pengembalian atas aset perusahaan dan ekuitas pemegang saham. Sehingga dapat dikatakan pengembalian atas ekuitas perusahaan dalam menghasilkan laba kondisi kurang baik.

Perbankan syariah sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah saat ini mengalami kemajuan yang pesat. Krisis keuangan global di satu sisi telah membuat perbankan syariah berkembang. Hal ini ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dan Negara lainnya.

Sejak tahun 1992, perkembangan lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah, perkembangannya cukup signifikan, hal ini dipicu oleh UU No.10 tahun 1998 dan undang-undang terbaru mengenai perbankan syariah UU No.21 tahun 2008 yang memungkinkan perbankan menjalani *dual banking* yaitu bank-bank konvensional dapat membuka unit usaha syariah atas izin Bank Indonesia. Perkembangan perbankan ini dapat dilihat dari semakin banyaknya perbankan syariah di Indonesia sebagai berikut :


**Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah**

KELOMPOK BANK	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
Bank Umum Syariah	12	12	12	13	14
Unit Usaha Syariah	22	22	22	21	20
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	163	163	166	167	168

Sumber : Diolah dari Statistik Perbankan Syariah Desember 2018

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan bank syariah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup baik. didalam perbankan, pembiayaan adalah salah satu jasa yang paling diminati oleh masyarakat saat ini. Pembiayaan di Bank Syariah dibedakan berdasarkan jenisnya, dan terdapat tiga jenis pembiayaan yang merupakan ciri khas dari bank syariah, pertama pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, yang kedua pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, dan yang ketiga menggunakan prinsip sewa dengan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bitamalik* ( IBMT ).

**Tabel 1.2 Pembiayaan Bank Syariah Periode 2015 – 2018**



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2018

Berdasarkan tabel 1.2 diatas pembiayaan bank syariah diatas, pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara umum komposisi pembiayaan yang disalurkan ditahun tahun 2018 masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah* yang mencapai 150.414 miliar rupiah, urutan kedua yaitu pembiayaan *musyarakah* yang mencapai 102.280 miliar rupiah, urutan ketiga pembiayaan *mudharabah* yang mencapai 16.770 miliar rupiah, urutan keempat pembiayaan *istishna* dan urutan kelima pembiayaan *qardh*.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan terbesar terjadi pada akad *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank. Sedangkan kinerja sebuah bank diukur berdasarkan rasio-rasio keuangan selama satu periode tertentu.

Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama dan prinsip jual-beli (*mudharabah*, *murabahah* dan *istishna*) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya

dikenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* dilakukan dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi risiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan.

*Mudharabah* merupakan instrumen yang menarik di bank syariah. *Mudharabah* umumnya digunakan untuk kerjasama antara bank dengan para nasabahnya yang menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan di awal akad. *Mudharabah* yang ditawarkan bank syariah amatlah cocok dibandingkan dengan pemberian kredit yang ada di bank konvensional, karena dengan *system profit and loss sharing* dan *revenue sharing* serta adanya ketentuan-ketentuan usaha atau manajemen yang diberikan oleh bank diharapkan untuk kepuasan dan transparansi.

*Murabahah* merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Masyarakat memilih produk pembiayaan *murabahah* karena produk pembiayaan ini mudah diterapkan. Produk pembiayaan *murabahah* tidak rumit dan mirip dengan produk pembiayaan yang sudah lama dikenal masyarakat di bank-bank konvensional sehingga sebagian profitabilitas yang dicatat bank-bank syariah berasal dari pembiayaan *murabahah*. (Muhammad (2014:46).

*Musyarakah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian dengan kesepakatan bersama dimana keuntungan dan kerugian dalam kontrak dibagi bersama sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Apabila pembiayaan *musyarakah* yang diberikan bank untuk penyaluran dana, maka semakin tinggi pula profitabilitas yang diperoleh oleh bank karena pendapatan bank akan meningkat.

Dari uraian diatas perbankan syariah juga memerlukan pengawasan kinerja keuangan yang baik. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Kinerja keuangan adalah suatu indikator keberhasilan atas suatu bank. Penilaian kinerja keuangan bank salah

satunya dapat dilihat dari besarnya profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2014:122).

Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Yang Diukur Dengan Menggunakan Metode *Dupont System* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”.

## 1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakan masalah sebelumnya, Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah yang diukur dengan metode *dupont system* tahun 2015 – 2018 ?
2. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah yang diukur dengan metode *dupont system* tahun 2015 – 2018 ?
3. Apakah pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah yang diukur dengan metode *dupont system* tahun 2015 – 2018 ?

## 1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah dengan metode *dupont system*.
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah yang diukur dengan metode *dupont system*.
3. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah yang diukur dengan metode *dupont system*.

#### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber bacaan dibidang perbankan syariah sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.
2. Bagi Perguruan Tinggi STIE Indonesia diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kelengkapan hasil penelitian mahasiswa dan sebagai pertimbangan penelitian dengan masalah yang sama.
3. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan penerapan dari ilmu teori yang didapat khususnya dalam pembiayaan bank syariah, untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.